



**BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
PROVINSI SULAWESI UTARA**

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
NOMOR 109 TAHUN 2020

TENTANG  
PENETAPAN SANGADI MOTABANG KECAMATAN LOLAK  
HASIL PEMILIHAN ANTARWAKTU

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 102 ayat (1) Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 17 Tahun 2019, maka Desa Motabang Kecamatan Lolak telah melaksanakan Pemilihan Sangadi Antarwaktu;
- b. bahwa Saudara **ISMAEL DILAPANGA** adalah calon Sangadi terpilih dalam pelaksanaan Pemilihan Sangadi Antarwaktu sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);







4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2029) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pemilihan Sangadi (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2015 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pemilihan Sangadi (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2019 Nomor 1);
8. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Sangadi (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2019 Nomor 17);

Memperhatikan : 1. Keputusan Panitia Pemilihan Sangadi Motabang Kecamatan Lolak Nomor 10 Tahun 2019 tentang Penetapan Calon Sangadi Terpilih Motabang Kecamatan Lolak;

2. Surat Camat Lolak Nomor 140/C.5/01/I/2020 tanggal 7 Januari 2020 perihal Berkas Hasil PAW Desa Motabang;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Saudara **HUSIN MANOPPO, SE** dari jabatannya sebagai Penjabat Sangadi Motabang Kecamatan Lolak dengan ucapan terima kasih atas pengabdianya selama menjalankan tugas.
- KEDUA : Mengangkat Saudara **ISMAEL DILAPANGA** sebagai Sangadi Motabang Kecamatan Lolak terhitung sejak pelantikan dan kepadanya diberikan tunjangan penghasilan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Sangadi Motabang Kecamatan Lolak sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA melaksanakan tugas sampai dengan tanggal 18 Januari 2022.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Sangadi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Camat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

NO.	PENGELOLAH	PARAF
1.	KEPALA DINAS PMD	
2.	KABAG HUKUM DAN HAM	
3.	KABAG TUP, HUMAS DAN PROTOKOL	
4.	ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH	
5.	SEKRETARIS DAERAH	
6.	WAKIL BUPATI BOLAANG MONGONDOW	

Ditetapkan di Lolak  
pada tanggal 20 Januari 2020  
BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

  
**YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW**